



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wandu Ahmad;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. T.A. Hamzah Gg Sedulur Lk VI Kel.
Jati Karya, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Wandu Ahmad ditangkap tanggal 23 November 2022;

Terdakwa Wandu Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WANDI AHMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDI AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa WANDI AHMAD dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WANDI AHMAD pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Waru Lk. VI Kel. Jati karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.00 wib saat saksi korban SUBARDI pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang mana saat itu turun hujan, lalu saksi korban melihat terdakwa WANDI AHMAD sedang duduk di teras rumah saksi korban seorang diri, sesampainya saksi korban di rumah saksi korban di Jalan Waru Lk. VI Kel. Jati karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ADA APA INI" lalu terdakwa menjawab " MAU PINJAM BECA BANG, TOLONG LAH BANG" lalu saksi korban melihat saksi SUHERIYA WAHYUNI (istri saksi korban) keluar lalu masuk kembali ke dalam rumah saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "UNTUK APA" lalu terdakwa menjawab "MAU NGAMBIL KRETA SAYA YANG MOGOK DI KERJAAN SAYA DI GUMIT MAU DIBAWA KEBENGKEL, SEWANYA BERAPA INI BANG" lalu saksi korban mengatakan "YANG PENTING BECA BALEK DAN TERSERAHLAH MAU KASIH" lalu terdakwa menjawab "AGAK MALAM SAYA PULANGKAN SEKITAR JAM 10 (pukul 22.00 wib)" lalu saksi korban masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci kontak Beca Barang bermotor Suzuki Tunder, BK 6394 FY berwarna Hitam milik saksi korban yang mana kuncinya tersebut berada di ruang tamu yang tergantung lalu saksi korban keluar dan memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju gudang las saksi korban yang berada didepan rumah saksi korban untuk mengeluarkan Beca Barang bermotor Suzuki Tunder, Nomor Polisi BK 6394 FY tahun 2008 warna hitam, No Rangka : MH8EN125A8J488904 An. STNK RANUDDIN HASIBUAN milik saksi korban, selanjutnya terdakwa membawa Betor tersebut langsung menuju Titanik Flowers untuk menggadaikan betor tersebut kepada PAK UCOK (DPO) seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bermain judi Game tembak Ikan di Titanik Flower (TF) dengan menggunakan uang hasil menggadaikan becak bermotor milik saksi korban Subardi tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi korban SUBARDI dan saksi IWAN di Titanik Flower (TF) tersebut kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban SUBARDI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa WANDI AHMAD pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Waru Lk. VI Kel. Jati karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.00 wib saat saksi korban SUBARDI pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang mana saat itu turun hujan, lalu saksi korban melihat terdakwa WANDI AHMAD sedang duduk di teras rumah saksi korban seorang diri, sesampainya saksi korban di rumah saksi korban di Jalan Waru Lk. VI Kel. Jati karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ADA APA INI" lalu terdakwa menjawab " MAU PINJAM BECA BANG, TOLONG LAH BANG" lalu saksi korban melihat saksi SUHERIYA WAHYUNI (istri saksi korban) keluar lalu masuk kembali ke dalam rumah saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "UNTUK APA" lalu terdakwa menjawab "MAU NGAMBIL KRETA SAYA YANG MOGOK DI KERJAAN SAYA DI GUMIT MAU DIBAWA KEBENGKEL, SEWANYA BERAPA INI BANG" lalu saksi korban mengatakan "YANG PENTING BECA BALEK DAN TERSERAHLAH MAU KASIH" lalu terdakwa menjawab "AGAK MALAM SAYA PULANGKAN SEKITAR JAM 10 (pukul 22.00 wib)" lalu saksi korban masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci kontak Beca Barang bermotor Suzuki Tunder, BK 6394 FY berwarna Hitam milik saksi korban yang mana kuncinya tersebut berada di ruang tamu yang tergantung lalu saksi korban keluar dan memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju gudang las saksi korban yang berada didepan rumah saksi korban untuk mengeluarkan Beca Barang bermotor Suzuki Tunder, Nomor Polisi BK 6394 FY tahun 2008 warna hitam, No Rangka : MH8EN125A8J488904 An. STNK RANUDDIN HASIBUAN milik saksi korban, selanjutnya terdakwa membawa Betor tersebut langsung menuju Titanik Flowers untuk menggadaikan betor tersebut kepada PAK UCOK (DPO) seharga Rp.1.200.000.-(satu juta dua

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bermain judi Game tembak Ikan di Titanik Flower (TF) dengan menggunakan uang hasil menggadaikan becak bermotor milik saksi korban SUBARDI tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi korban SUBARDI dan saksi IWAN di Titanik Flower (TF) tersebut kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban SUBARDI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Suzuki Tunder BK 6394 FY warna hitam nomor mesin f4051D488680 dan nomor rangka MH8EN125A8J488904 STNK atas nama Ranuddin Hasibuan milik saksi;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 18.00 wib di rumah saksi Jin. Waru, Nomor: 09-, Link 6, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai dan barang yang digelapkan terdakwa berupa 1(Satu) unit Beca Barang bermotor Suzuki Tunder, BK 6394 FY berwarna Hitam dengan Nomor Mesin F4051D488680 dan Nomor Rangka MHBEN125A8J488904, an. STNK Ranuddin Hasibuan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor saksi yang mana saat itu turun hujan, lalu saksi melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi seorang diri, sesampainya saksi di rumah, lalu saksi mengatakan "Ada apa ini" lalu terdakwa menjawab "mau pinjam becak bang, tolonglah bang", lalu saksi melihat saksi Suheriya Wahyuni keluar dari dalam rumah, lalu masuk kembali ke dalam rumah, kemudian saksi mengatakan "untuk apa", lalu terdakwa menjawab "mau ambil kereta saya yang mogok di kerjaan saya di gomit mau di bawa ke bengkel", sewanya berapa ini bang, lalu saksi mengatakan "Yang penting becak balek dan terserahlah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kasih berupa, lalu terdakwa menjawab "Agak malam saya pulangkan sekitar jam 10 (pukul 22.00 wib)" lalu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci kontak Becak tersebut, lalu saksi keluar dan memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju gudang las saksi yang berada didepan rumah saksi untuk mengeluarkan Becak Barang tersebut dan terdakwa langsung membawa becak tersebut;

- Bahwa terdakwa setelah membawa becak motor tersebut sampai sekarang belum mengembalikan kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul : 07.30 wib saksi pergi kerumah orang tuanya terdakwa yang mana sepengetahuan saksi terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Jln. Waru, Link 7, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara untuk mencari terdakwa, sesampainya saksi di rumah orang tuannya, saksi bertemu dengan mamaknya yang bernama Santun, lalu saksi bertanya "Wandi uada pulang kak" lalu Santun menjawab "belum pulang, kenapa rupanya" lalu saksi menjawab "kemaren sore Wandu meminjam becak" kemudian saksi Santun menjawab "Wandi sudah beberapa hari ini tidak pulang", Wandu juga membawa kereta Vario " lalu saksi mengatakan "Jadi kekmana tu kak" lalu saudari Santun menjawab "Ya gak taulah kakak" mendengar ucapan mamak terdakwa seperti itu, lalu saksi pulang, selama saksi belum membuat laporan ke Polsek Binjai Utara, saksi menunggu etiket baik terdakwa, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan Becak Barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa saksi tangkap dan saksi Iwan di Titanik Flower (TF), kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suheriya Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Suzuki Tunder BK 6394 FY warna hitam nomor mesin f4051D488680 dan nomor rangka

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8EN125A8J488904 STNK atas nama Ranuddin Hasibuan milik saksi Subardi;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Subardi pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor saksi Subardi yang mana saat itu turun hujan, lalu saksi Subardi melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi seorang diri, sesampainya saksi Subardi di rumah, lalu saksi Subardi mengatakan "Ada apa ini" lalu terdakwa menjawab "mau pinjam becak bang, tolonglah bang", lalu saksi Subardi melihat saksi keluar dari dalam rumah, lalu masuk kembali ke dalam rumah, kemudian saksi Subardi mengatakan "untuk apa", lalu terdakwa menjawab "mau ambil kereta saya yang mogok di kerjaan saya di gumit mau di bawa ke bengkel", sewanya berapa ini bang, lalu saksi Subardi mengatakan "Yang penting becak balek dan terserahlah mau kasih berapa, lalu terdakwa menjawab "Agak malam saya pulangkan sekitar jam 10 (pukul 22.00 wib)" lalu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci kontak Becak tersebut, lalu saksi Subardi keluar dan memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju gudang las saksi yang berada didepan rumah saksi untuk mengeluarkan Becak Barang tersebut dan terdakwa langsung membawa becak tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah membawa becak motor tersebut sampai sekarang belum mengembalikan kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul : 07.30 wib saksi Subardi pergi kerumah orang tuanya terdakwa yang mana sepengetahuan saksi Subardi terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Jln. Waru, Link 7, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara untuk mencari terdakwa, sesampainya saksi di rumah orang tuanya, saksi bertemu dengan mamaknya yang bernama Santun, lalu saksi Subardi bertanya "Wandi uada pulang kak" lalu Santun menjawab "belum pulang, kenapa rupanya" lalu saksi Subardi menjawab "kemaren sore Wandu meminjam becak" kemudian saksi Santun menjawab "Wandi sudah beberapa hari ini tidak pulang", Wandu juga membawa kereta Vario" lalu saksi mengatakan "Jadi kekmana tu kak" lalu saudari Santun menjawab "Ya gak taulah kakak" mendengar ucapan mamak terdakwa seperti itu, lalu saksi Subardi pulang, selama saksi Subardi belum membuat laporan ke Polsek Binjai Utara, saksi Subardi menunggu etikat baik terdakwa, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan Becak Barang tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa saksi Subardi tangkap bersama saksi Iwan di Titanik Flower (TF), kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Suzuki Tunder BK 6394 FY milik saksi Subardi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah saksi Subardi di Jln. Waru, Nomor : 09-, Link 6, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai dan yang digelapkan terdakwa adalah 1(Satu) unit Becak Barang bermotor Suzuki Tunder, BK 6394 FY berwarna Hitam dengan Nomor Mesin F4051D488680 dan Nomor Rangka MH8EN125A8J488904, an. STNK Ranuddin Hasibuan;
- Bahwa Penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meminjam Becak barang sepeda motor suzuki Tander tersebut milik saksi Subardi dan yang mengamankan terdakwa adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Barak Titanik Flower (TF) Tanjung Pama Kecamatan Kutalimbaru dikarenakan permohonan dari saksi Subardi mengatakan lewat HP jika bertemu dengan terdakwa amankan dan bawa pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Suzuki Tunder BK 6394 FY warna hitam nomor mesin f4051D488680 dan nomor rangka MH8EN125A8J488904 STNK atas nama Ranuddin Hasibuan milik saksi Subardi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Barak Titanik Flower (TF) di Desa Tanjung Pamah Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang serta yang menangkap terdakwa adalah saksi korban Subandi dan saksi Iwan kemudian diserahkan ke Polsek Binjai Utara;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder nomor Polisi BK 6394 FY tahun 2008 warna hitam nomor rangka :MH8EN125A8J488904 atas nama Rahanuddin Hasibuan dan adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Subardi dengan berjalan kaki karena masih tetangga kemudian terdakwa sesampai di rumah saksi korban Subardi dengan mengatakan "bang boleh pijam becak", kemudian saksi korban bertanya " untuk angkat apa"? kemudian terdakwa menjawab "untuk angkat kereta " kemudian saksi Subardi mengatakan "ya uda pakek, kemudian terdakwa mengeluarkan becak motornya dari dalam garasi langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Titanik Flowers untuk mengadaikan becak bermotor tersebut kepada Pak Ucok (DPO) seharga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar Hukum dan tidak ada izin;
- Bahwa uang dari hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk main judi tembak ikan dan beli sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik Subardi yang tidak ada izin darinya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Suzuki Tunder BK 6394 FY warna hitam nomor mesin f4051D488680 dan nomor rangka MH8EN125A8J488904 STNK atas nama Ranuddin Hasibuan milik saksi Subardi;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Barak Titanik Flower (TF) di Desa Tanjung Pamah Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang serta yang menangkap terdakwa adalah saksi korban Subandi dan saksi Iwan kemudian diserahkan ke Polsek Binjai Utara;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder nomor Polisi BK 6394 FY tahun 2008 warna hitam nomor rangka :MH8EN125A8J488904 atas nama Rahanuddin Hasibuan dan adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Subardi dengan berjalan kaki karena masih tetangga kemudian terdakwa sesampai di rumah saksi korban Subardi dengan mengatakan “bang boleh pijam becak”, kemudian saksi korban bertanya “ untuk angkat apa”? kemudian terdakwa menjawab “untuk angkat kereta “ kemudian saksi Subardi mengatakan “ya uda pakek, kemudian terdakwa mengeluarkan becak motornya dari dalam garasi langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Titanik Flowers untuk mengadaikan becak bermotor tersebut kepada Pak Ucok (DPO) seharga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk main judi tembak ikan dan beli sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik Subardi yang tidak ada izin darinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Wandi Ahmad oleh penuntut umum diajukan ke



muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diinsafi dengan penuh kesadaran yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa tahu akan resikonya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder nomor Polisi BK 6394 FY tahun 2008 warna hitam nomor rangka :MH8EN125A8J488904 atas nama Rahanuddin Hasibuan dan adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Subardi dengan berjalan kaki karena masih tetangga kemudian terdakwa sesampai di rumah saksi korban Subardi dengan mengatakan “bang boleh pijam becak”, kemudian saksi korban bertanya “ untuk angkat apa”? kemudian terdakwa menjawab “untuk angkat kereta “ kemudian saksi Subardi mengatakan “ya uda pakek, kemudian terdakwa mengeluarkan becak motornya dari dalam garasi langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Titanik Flowers untuk mengadaikan becak bermotor tersebut kepada Pak Ucok (DPO) seharga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk main judi tembak ikan dan beli sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik Subardi yang tidak ada izin darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Barak Titanik Flower (TF) di Desa Tanjung Pamah Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang serta yang menangkap terdakwa adalah saksi korban Subandi dan saksi Iwan kemudian diserahkan ke Polsek Binjai Utara;



Menimbang, bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder nomor Polisi BK 6394 FY tahun 2008 warna hitam nomor rangka :MH8EN125A8J488904 atas nama Rahanuddin Hasibuan dan adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Subardi dengan berjalan kaki karena masih tetangga kemudian terdakwa sesampai di rumah saksi korban Subardi dengan mengatakan “bang boleh pijam becak”, kemudian saksi korban bertanya “ untuk angkat apa”? kemudian terdakwa menjawab “untuk angkat kereta “ kemudian saksi Subardi mengatakan “ya uda pakek, kemudian terdakwa mengeluarkan becak motornya dari dalam garasi langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Titanik Flowers untuk mengadaikan becak bermotor tersebut kepada Pak Ucok (DPO) seharga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk main judi tembak ikan dan beli sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik Subardi yang tidak ada izin darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;” yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder nomor Polisi BK 6394 FY tahun 2008 warna hitam nomor rangka :MH8EN125A8J488904 atas nama Rahanuddin Hasibuan dan adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Subardi dengan berjalan kaki karena masih tetangga kemudian terdakwa sesampai di rumah saksi korban Subardi dengan mengatakan “bang boleh pijam becak”, kemudian saksi korban bertanya “ untuk angkat apa”? kemudian terdakwa menjawab “untuk angkat kereta “ kemudian saksi Subardi mengatakan “ya uda pakek, kemudian terdakwa mengeluarkan becak motornya dari dalam garasi langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Titanik Flowers untuk mengadaikan becak bermotor tersebut kepada Pak Ucok (DPO) seharga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk main judi tembak ikan dan beli sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik Subardi yang tidak ada izin darinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Subardi;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Subardi mengalami kerugian sejumlah Rp.5000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;
- Terdakwa telah menikmati hasil gadai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wandi Ahmad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Nurmala Sinurat, SH.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H dan Mukhtar, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring.,SH.,Mkn Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H

Nurmala Sinurat, SH.,M.H.

Mukhtar, SH.,M.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnj